

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENANGGUHAN
PERKAWINAN AKIBAT TIDAK DAPAT BACA AL-QUR'AN
DENGAN BAIK DAN BENAR BAGI CALON PENGANTIN
(ANALISIS TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR 10 TAHUN 2001 PASAL 10 AYAT (1) DAN PASAL 11 AYAT (3))**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**IBNAL FAUZI
NIM : 05350011**

DI BAWAH BIMBINGAN :

- 1. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag, M.Si**
- 2. Dra. Hj. ERMI SUHASTI, M.Si**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Permasalahan perkawinan dalam Islam ini dibahas mulai dari pengertian perkawinan, hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan serta tujuan dan hikmah perkawinan. Hukum perkawinan Islam tidak pernah mengatur adanya penangguhan perkawinan akibat ketidakmampuan membaca al-Qur'an dengan baik dan benar bagi calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2001 Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa bagi setiap calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan wajib mampu membaca al-Qur'an sebelum melangsungkan aqad nikah.

Peraturan Daerah yang mengatur tentang penangguhan perkawinan terdapat dalam Pasal 11 ayat (3). Penangguhan ini ditangguhkan sampai yang bersangkutan pandai membaca al-Qur'an. Hal ini dilatarbelakangi oleh 1) Keinginan untuk selalu menjunjung tinggi falsafah "*Adat Bersandikan Syara', Syara' Bersandikan Kitabullah*" 2) Pengaruh kemajuan teknologi dan informasi yang sangat pesat terhadap kehidupan masyarakat Kabupaten Solok. Semua peraturan ini berfungsi untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah warrahmah. Selain itu, Peraturan Daerah ini bertujuan untuk membiasakan setiap individu agar dapat membaca dan mencintai al-Qur'an serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian perpustakaan yaitu penelitian yang kajian yang operasionalnya dilakukan dengan menelusuri dan menelaah literatur dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pokok bahasan. Untuk melengkapi penelitian perpustakaan yang dilakukan, juga ditambahkan dengan penelitian lapangan. Berdasarkan data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan ushul fikih.

Berdasarkan hasil analisis Hukum Islam terhadap data hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2001 khususnya pada Pasal 10 ayat (1) serta Pasal 11 ayat (3) dapat diterima karena terdapatnya upaya kemashlahatan dan menghilangkan kemudharatan berdasarkan analisis *maslahah mursalah*. Hal ini disebabkan karena tidak ditemukannya dalil secara terperinci di dalam al-Qur'an maupun Hadis.

Hj. FATMA AMALIA, S.Ag, M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdr. Ibtnal Fauzi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan, dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Ibtnal Fauzi
NIM : 05350011
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanggungan Perkawinan Akibat Tidak Dapat Baca Al-Qur'an Dengan Baik Dan Benar Bagi Calon Pengantin (Analisis terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2001 Pasal 10 Ayat (1) dan Pasal 11 Ayat (3))**

Maka selaku Pembimbing kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diajukan pada sidang munaqosyah.

Demikianlah yang kami harapkan, sebelum dan sesudahnya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 3 Juli 2009 M
10 Rajab 1430 H

Pembimbing I



Hj. FATMA AMALIA, S.Ag, M.Si
NIP. 197205111996032002

Dra. Hj. ERMİ SUHASTI, M.SI

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Sdr. Ibtnal Fauzi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. wb.

Setelah kami meneliti, menimbang dan mengoreksi seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Ibtnal Fauzi
NIM : 05350011
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penangguhan Perkawinan Akibat Tidak Dapat Baca Al-Qur'an Dengan Baik Dan Benar Bagi Calon Pengantin (Analisis terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2001 Pasal 10 Ayat (1) dan Pasal 11 Ayat (3))**

Maka selaku Pembimbing kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diajukan pada sidang munaqosyah.

Demikianlah yang kami harapkan, sebelum dan sesudahnya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 Juli 2009
10 Rajab 1430 H

Pembimbing II



Dra. Hj. ERMİ SUHASTI, M.SI
NIP. 196209081989032006



PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR
Nomor : UIN.02/ K.AS-SKR/ PP.00.9/ 149/ 2009

Skripsi/ Tugas Akhir : Tinjauan Hukum Islam terhadap Penangguhan Perkawinan Akibat Tidak Dapat Baca al-Qur'an dengan Baik dan Benar Bagi Calon Pengantin (*Analisis terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2001 Pasal 10 Ayat (1) dan Pasal 11 ayat (3)*).

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ibral Fauzi

NIM : 05350011

Telah dimunaqasyahkan pada : 22 Juli 2009/ 29 Rajab 1430 H

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang :

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si

NIP.197205111996032002

Penguji I

Dr. A. Bunvan Wahib, M.Ag.

NIP: 197503261998031002

Penguji II

Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag.

NIP :196810201998031002

Yogyakarta, 29 Rajab 1430 H

22 Juli 2009 M

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Dr. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D

NIP :196004171989031001

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsiku ini untuk:

Kawan-Kawanku tercinta, al-Ahwal asy-Syakhsiiyyah

Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,

dan rasa hormat dan terimakasihku untuk keluargaku tercinta,

Ayahanda Martin Hamid, Ibunda Nursama,

Kakakku Gusmelda Fitri, Uzmil Hamidhi, Adekku Kamila Martsa,

Muhammad Alfi, serta Pacarku Tersayang Sri Rabiatussa'diah

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله
وصحبه اجمعين. أمّا بعد.

Alhamdulillah puji syukur penyusun haturkan kehadiran Allah SWT yang selalu mencurahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada para hamba yang serius dalam urusan dunia dan akhiratnya. Dialah yang membantu penyusunan skripsi ini sehingga berjalan dengan lancar di tengah-tengah halangan yang tak henti-hentinya. Sholawat dan salam tetap terlimpahkan keharibaan Nabi Muhammad SAW sebagai penebar cinta dan kasih sayang pada semua makhluk.

Penyusun sangat sadar bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan dukungan pihak lain. Oleh karena itu penulis sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang membantu dan mendukung penulis. *Wa bil khusus ila hadrati:*

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si., selaku Kajur al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

3. Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si, selaku Dosen Penasihat Akademik dan Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.SI, selaku Pembimbing II yang telah banyak membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah khususnya Dosen Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak/Ibu TU Fakultas Syari'ah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Pemerintah Prov. Sumatera Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Solok, Departemen Agama Kabupaten Solok yang telah memberikan kesempatan bagi penyusun untuk mengadakan penelitian.
8. Ayahnda Martin Hamid dan Ibunda Nursama yang telah berjuang tanpa henti-hentinya baik materiil maupun yang lainnya demi kelancaran skripsi ini. Mudah-mudahan semua jasa ini dibalasi dengan berlipat ganda, amin.
9. Kakak-kakakku Gusmelda Fitri, Uzmil Hamidhi serta Adek-adekku Kamila Martsa dan Muhammad Alfi yang telah membantu penyusun berupa apapun dalam menyelesaikan Skripsi ini.
10. Buat pacarku tercinta, Sri Rabiatussa'diah yang telah bembantu penyusun sekuat tenaga demi selesainya skripsi ini. Mudah-mudahan Allah membalasnya dengan berlipat ganda, amin.

11. Semua teman-teman Jurusan AS angkatan 2005, Rima Hidayati, Nurul Qodar, Erni Meliani, Dewi Masyitoh, Sikun, Nicky Mandasari Lorein, Maryanto, Ismoldi, M. Farid, M. Agus Muslim, Zhamir, Iwan, Ramlan, Gafur, Ja'far, Habib, Nashih, Amin, Sakir, Said, Fawari, Jauhari, Zuni, Nida', Uniq, Zahra, Qo'id, Fadhli Daswir serta Yuldi Hendri yang telah banyak membantu penyusun. Terima kasih dan minta maaf atas segala kebaikan dan kesalahan penulis selama bersama kalian.
12. Semua teman-teman dari JAMAYYKA tanpa menyebutkan satu-persatu. Terima kasih atas keja samanya selama ini.
13. Semua teman-teman dari Asrama Tanjung Raya khususnya Amul, Arifin, Dicky, Eriq, Marta, Ipan, Iqbal, Rozi, Fadhli, Hendri, Findri, yang tiada lelah membantu penyusun dalam menyusun skripsi ini
14. Terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih semuanya. *Jazakumullah ahsanal jaza'*. Semoga Allah menganugerahkan istiqamah dan khusnul khatimah kepadaku dan kalian. Amin.

Yogyakarta, 03 Juli 2009 M
10 Rajab 1430 H

Penyusun

Ibna1 Fauzi
05350011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITRASI	xi
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN DALAM ISLAM.....	25
A. Pengertian Perkawinan.....	25
B. Pengertian Rukun dan Syarat Perkawinan.....	28
C. Rukun Perkawinan.....	30

D. Syarat Perkawinan bagi Calon Mempelai.....	31
1. Syarat Calon Suami.....	31
2. Syarat Calon Isteri.....	34
E. Tujuan Perkawinan.....	37
BAB III GAMBARAN UMUM PERATURAN DAERAH KABUPATEN	41
SOLOK NOMOR 10 TAHUN 2001.....	
A. Profil Kabupaten Solok.....	41
1. Keadaan Geografis dan Penduduk Kabupaten Solok.....	41
2. Keagamaan di Kabupaten Solok.....	43
3. Keadaan Sosial Kabupaten Solok.....	46
B. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2001.....	46
1. Deskripsi Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2001.....	46
2. Sejarah Lahirnya Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2001.....	48
3. Tujuan, Fungsi, serta Dasar Hukum Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2001.....	51
4. Penyebab Pemerintah Daerah Kabupaten Solok mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2001.....	56

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 10 TAHUN 2001 PASAL 10 AYAT (1) DAN PASAL 11 AYAT (3).....	61
A. Analisis tentang Penyebab Diwajibkannya bagi setiap Calon Penganten yang akan Menikah Harus Dapat Baca Al-Qur'an dengan Baik dan Benar.....	61
B. Analisis Hukum Islam terhadap Penangguhan Perkawinan Akibat tidak Dapat Baca al-Qur'an dengan Baik dan Benar Bagi Calon Pengantin di Kabupaten Solok.....	66
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
1. Daftar Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama dan Sarjana	VII
3. Pedoman Wawancara	X
4. Daftar Informan	XI
5. Surat Rekomendasi Penelitian.....	XII
6. Surat Keterangan Narasumber.....	XV
7. PERDA Kab. Solok No. 10 Tahun 2001.....	XIX
8. Peta Kabupaten Solok.....	XXVII
9. Curriculum Vitae	XXVIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hidup berpasang-pasangan adalah ketentuan umum penciptaan. Binatang, pepohonan, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, dan tidak terkecuali pada manusia diciptakan mempunyai partner. Oleh karena itu, berpasang-pasangan adalah suatu *Sunnah Allah* (fitrah atau hukum alam).

Hidup berpasang-pasangan pada manusia dilandasi dengan adanya suatu hubungan perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, seperti digambarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan¹

Perkawinan merupakan suatu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Perkawinan itu bukan saja merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk kehidupan rumah tangga dan keturunan, akan tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lainnya, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan lainnya.²

¹Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZAFFA, 2004), hlm. 18.

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 374.

Perkawinan pada dasarnya tidak terlepas dari berbagai aturan yang mesti ada dan harus dipatuhi bagi setiap manusia, di antaranya adalah syarat dan rukun perkawinan yang merupakan salah satu bagian yang sangat fundamental.

Bila dicermati, tidak seorang pun *fuqahā*⁷ konvensional secara tegas memberikan defenisi tentang hal syarat dan rukun perkawinan, bahkan pada umumnya *fuqahā*⁷ konvensional tidak menyebutkan mana syarat dan rukun perkawinan. Pada umumnya mereka mengatakan ada sejumlah hal yang harus dipenuhi untuk keabsahan (sah) sebuah perkawinan. Sebaliknya tanpa terpenuhi unsur tersebut, perkawinan tidak sah. Ada memang beberapa *fuqahā*⁷ yang menyebutkan unsur mana yang menjadi syarat dan rukun perkawinan, tetapi jumlah ulama yang menyebutkannya sangat sedikit.³

Berdasarkan rumusan *fuqahā*⁷ konvensional tersebut, lalu para pemikir kontemporer berusaha merangkum dan mengkonsepkan tentang rukun dan syarat seperti yang dilakukan oleh Wahbah az-Zuhāifi. Menurut analisa Wahbah az-Zuhāifi, dari sekian rukun nikah yang ada, hanya ada dua rukun perkawinan yang disepakati ulama fikih, yaitu : (1) Ijab dan (2) Kabul (hanya kedua hal ini yang masuk klasifikasi rukun). Adapun sisanya hanyalah syarat perkawinan. Sedangkan menurut jumhur ulama fikih, rukun perkawinan ada empat, yaitu (1) shîgat (ijab dan kabul), (2) calon istri, (3) calon suami, (4) wali.⁴

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, hlm. 33.

⁴ *Ibid.*, hlm. 34.

Indonesia adalah negara yang terbagi ke dalam berbagai propinsi. Dengan diberlakukannya *Otonomi Daerah*, maka setiap daerah berhak mengatur peraturan-peraturan yang dibutuhkan masyarakat setempat, salah satunya adalah Kabupaten Solok.

Kabupaten Solok merupakan bagian dari wilayah Sumatera Barat yang penduduknya sembilan puluh persen lebih beragama Islam. Faktor terpenting yang menjiwai penduduknya adalah adanya hubungan antara agama Islam dengan adat, ibarat dua mata uang logam yang tidak bisa dipisahkan. Falsafah “*Adat Bersendikan Syara’, Syara’ Bersendikan Kitabullah*” selalu menjadi prioritas bagi masyarakat dan begitu pula pemerintah setempat. Dengan demikian, setiap kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok akan selalu memandang agama dan adat sebagai tolak ukur demi terciptanya masyarakat yang madani. Pemerintah Daerah Kabupaten Solok tidak akan mengenyampingkan agama dan adat dalam pelaksanaan birokrasinya, karena bagaimana pun juga masyarakat Kabupaten Solok berdiri dan hidup berdasarkan prinsip falsafah tersebut.

Salah satu peraturan daerah yang ada di Kabupaten Solok adalah *Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001* tentang pandai baca huruf al-Qur’an bagi murid sekolah dasar, siswa sekolah lanjutan tingkat pertama dan siswa sekolah lanjutan tingkat atas serta calon pengantin.

Berdasarkan pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 menyatakan bahwa “*Setiap pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan wajib mampu membaca al-Qur’an dengan baik dan*

benar".⁵ Hal ini menandakan adanya suatu syarat yang mesti dipenuhi sebelum melangkah pada tahap perkawinan. Apabila calon pengantin dapat membaca al-Qur'an dengan baik dan benar, maka perkawinan dapat dilaksanakan.

Setiap calon pengantin yang tidak dapat membuktikan pandai baca huruf al-Qur'an dengan baik dan benar di hadapan PPN (pegawai pencatat nikah) dan atau P3N (pegawai pembantu pencatat nikah), maka pelaksanaan nikahnya ditangguhkan sampai yang bersangkutan pandai baca al-Qur'an.⁶ Hal ini dapat dipahami bahwa penangguhan perkawinan merupakan akibat dari ketidakmampuan calon pengantin membaca al-Qur'an dengan baik dan benar.

Hukum perkawinan dalam Islam, tidak pernah menangguhkan perkawinan bagi calon pengantin karena ketidakmampuan membaca al-Qur'an dengan baik dan benar. Jika kita golongkan, maka pandai baca al-Qur'an dengan perkawinan, merupakan hal yang tidak berhubungan (dalam konteks persyaratan perkawinan). Orang yang belum bisa baca Al-Qur'an, kalau dia sudah termasuk dalam kategori *Ba'ah*, maka bisa saja melangsungkan perkawinan. Bila kita merujuk kepada pendapat az-Zuhaili, juga tidak

⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an bagi Murid Sekolah Dasar, Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Serta Calon Pengantin, Pasal 10 ayat (1).

⁶ Pasal 11 ayat (3).

ditemukan syarat yang demikian sebagai alat yang dapat menanggukhan perkawinan.⁷

Berdasarkan pemaparan di atas, maka jelaslah bahwa hubungan antara Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2001 dengan Hukum Islam terdapat suatu hal yang kurang berkaitan, walaupun Kabupaten Solok berpegang kepada prinsip falsafah “*Adat Bersandikan Syara’, Syara’ Bersandikan Kitabullah*”. Berdasarkan latar belakang masalah ini, maka penyusun tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENANGGUHAN PERKAWINAN AKIBAT TIDAK DAPAT BACA AL-QUR’AN DENGAN BAIK DAN BENAR BAGI CALON PENGANTIN (ANALISIS TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 10 TAHUN 2001 PASAL 10 AYAT (1) DAN PASAL 11 AYAT (3))”**.

B. Rumusan Masalah

Agar tidak terjadi pelebaran pembahasan masalah, maka penyusun akan membatasi pembahasan ini dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang melatarbelakangi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) nomor 10 tahun 2001 pasal 10 ayat (1) dan pasal 11 ayat (3) tentang keharusbisaan membaca al-Qur’an bagi calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan?

⁷ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, hlm. 35.

2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penangguhan perkawinan akibat tidak dapat membaca al-Qur'an dengan baik dan benar bagi calon pengantin di Kabupaten Solok?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka pembahasan ini bertujuan :

- a. Mendeskripsikan alasan-alasan yang melatarbelakangi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) nomor 10 tahun 2001 pasal 10 ayat (1) dan pasal 11 ayat (3) agar diwajibkannya bagi setiap calon pengantin yang akan menikah untuk dapat membaca al-Qur'an dengan baik dan benar.
- b. Menjelaskan pandangan Hukum Islam mengenai penangguhan perkawinan akibat tidak dapat membaca al-Qur'an dengan baik dan benar bagi setiap calon pengantin di Kabupaten Solok.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penyusunan ini adalah :

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat Kabupaten Solok pada khususnya dan masyarakat muslim pada umumnya.
- b. Sebagai bahan kajian penelitian lebih lanjut dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Buku-buku, penelitian sebelumnya, atau literatur lain yang berkaitan dengan masalah di atas masih sedikit, sepengetahuan penyusun belum ada yang membahas masalah ini secara khusus. Penyusun baru menemukan antara lain :

Skripsi Poni Arma Laila yang berjudul “Pandai Baca Huruf al-Qur’an bagi Calon Pengantin di Kecamatan Kubung (Studi Kritis terhadap PERDA Nomor 10 Tahun 2001)”. Skripsi tersebut berkesimpulan bahwa penerapan PERDA Kabupaten Solok nomor 10 Tahun 2001 khusus pasal 10 ayat (1) dan pasal 11 ayat (3) di Kecamatan Kubung belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Semua calon pengantin yang melaksanakan perkawinan di Kecamatan Kubung baik calon pengantin bersangkutan mampu membaca huruf al-Qur’an maupun tidak dapat membaca al-Qur’an tetap dinikahkan, dengan berbagai kebijakan yang diambil oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N)⁸. Skripsi tersebut juga menitikberatkan penerapan PERDA Kabupaten Solok nomor 10 Tahun 2001 khusus pasal 10 ayat (1) dan pasal 11 ayat (3) di Kecamatan Kubung.

Persyaratan bagi calon pengantin diatur dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada pasal 15-17. Permasalahan persyaratan yang ditegaskan antara lain : masalah batas minimal umur melangsungkan pernikahan bagi calon pengantin (calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun, calon

⁸ Poni Arma Laila, “Pandai Baca Huruf al-Qur’an bagi Calon Pengantin di Kecamatan Kubung (Studi Kritis terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001),” Skripsi IAIN Imam Bonjol Padang (2006), hlm. 78.

istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun)⁹, masalah persetujuan calon mempelai¹⁰, serta pembatalan perkawinan jika tidak disetujui oleh calon pengantin¹¹. Kompilasi Hukum Islam dalam masalah persyaratan agama tidak mengakui perkawinan bila salah satunya tidak beragama Islam bahkan wanita kitabiyah sekalipun¹².

Drs. H. Rahmat Hakim dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam untuk IAIN, STAIN, PTAIS* menjelaskan bahwa rukun nikah terdiri dari lima macam yaitu : (1) calon suami, (2) calon isteri, (3) wali nikah, (4) dua orang saksi, (5) ijab dan kabul.¹³ Adapun persyaratan nikahnya mengacu kepada rukun-rukun atau persyaratan nikah yang bertalian dengan keberadaan rukun-rukun nikah.

Buku yang berjudul *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* karangan Prof. Muhammd Amin Summa memaparkan bahwa syarat ijab kabul adalah: (1) *Tamyiz al-muta'aqidayn*, (2) bersatunya majelis ijab dan kabul, (3) harus ada persesuaian atau tepatnya persamaan antara ijab dan kabul, (4) para pihak yang melakukan akad nikah harus mendengar secara jelas dan memahami maksud dan ikrar atau pernyataan yang disampaikan masing-masing pihak.¹⁴

⁹ Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan, Pasal 15.

¹⁰ Pasal 16.

¹¹ Pasal 17.

¹² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam untuk IAIN, STAIN, dan PTAIS* (Bandung: Pustaka Setia), 2000, Hlm. 83.

¹³ *Ibid.*, hlm. 82.

¹⁴ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 54.

Berangkat dari beberapa hal di atas, sejauh pengetahuan penyusun belum ada yang membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap penangguhan perkawinan akibat tidak dapat Baca al-Qur'an dengan baik dan benar bagi calon pengantin (*Analisis terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Solok nomor 10 tahun 2001 pasal 10 ayat (1) dan pasal 11 ayat (3)*) sehingga penyusun berinisiatif untuk menuliskannya dalam sebuah skripsi.

E. Kerangka Teoretik

Pernikahan merupakan Sunah Nabi SAW yang dapat menyelamatkan kehidupan manusia, membentuk dan menjaga seorang laki-laki dan perempuan serta mengatur hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Untuk terwujudnya perkawinan yang sah harus ada beberapa unsur pokok yang dipenuhi seperti rukun dan syarat perkawinan.

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan.¹⁵ Rukun merupakan bagian dari sesuatu, yang sesuatu itu tidak akan ada kecuali dengan adanya bagian itu, sedangkan syarat adalah sesuatu yang mesti ada dan tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan.

Rukun perkawinan adalah sesuatu yang menjadi sarana bagi terlaksananya perkawinan atau sesuatu yang menjadikan dapat dilaksanakannya perkawinan itu bila sesuatu itu ada, jika sesuatu itu tidak ada maka perkawinan itu tidak akan bisa terlaksana. Akan tetapi, bukan berarti

¹⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Prenada Media, 2003), hlm. 45-46.

apabila salah satu dari unsur-unsur tersebut sudah ada perkawinan dapat dilangsungkan, demikian juga sebaliknya jika salah satu rukunnya tidak ada maka perkawinan juga tidak akan bisa terlaksana.¹⁶ Oleh karena itu, rukun perkawinan itu harus lengkap, tidak boleh kurang dari unsur-unsurnya.

Kompilasi Hukum Islam menjelaskan rukun nikah yaitu : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul¹⁷.

Peraturan Daerah Kabupaten Solok nomor 10 tahun 2001 khususnya pada pasal 10 ayat (1) dan pasal 11 ayat (3), lebih menitik beratkan kepada syarat bagi calon suami dan calon istri yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan perkawinan.

ketentuan syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami menurut Islam, yaitu :

1) Beragama Islam.

Ketentuan ini ditetapkan karena dalam hukum Islam, laki-laki dalam rumah tangga merupakan pengayom, maka hukum itu dikembalikan kepada hukum pengayoman. Karena perkawinan itu didasarkan hukum Islam, maka laki-laki calon suami itu menjadi dasar utama ancar-ancar hukumnya. Hukum umum pun berlaku kebiasaan, hukum istri mengikuti hukum suami, sebagaimana hukum anak mengikuti hukum ayahnya¹⁸.

¹⁶ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan "Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk"* (Yogyakarta: al-Bayan, 1994), hlm. 52.

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan, Pasal 14.

¹⁸ Abdurrahman al-Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Prenada Media, 2003), Cet. I, hlm. 51.

Nash keharaman wanita muslimah kawin dengan laki-laki yang non muslim tercantum dalam firman Allah :

يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مِهَاجِرَاتٍ
فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا
تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حَلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ¹⁹

Laki-laki muslim yang kawin dengan wanita yang beragama lain (ahli kitab) dalam al-Qur'an dibolehkan, sebagaimana dalam firman Allah:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلٌّ لَكُمْ
وَطَعَامُكُمْ حَلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ
مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ²⁰

2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu berbentuk laki-laki

Hal ini diisyaratkan agar pelaksanaan hukum itu lancar, tidak mengalami hambatan-hambatan. Hukum Islam ditetapkan untuk kemaslahatan manusia. Dalam hal perikatan hukum Islam menghendaki adanya pelaksanaan perolehan hak dan kewajiban berjalan lancar²¹.

¹⁹ Al-Mumtahanah (60) : 10.

²⁰ Al-Mā'idah (5) : 5.

²¹ Abdurrahman al-Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hlm. 52.

- 3) Orangny diketahui dan tertentu
- 4) Calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon istri. Persyaratan ini diperlukan untuk melandasi jangan sampai perkawinan itu merupakan pelanggaran terhadap hukum²².
- 5) Calon mempelai laki-laki kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
- 6) Calon suami rela (tidak ada paksaan) untuk melangsungkan perkawinan. Syarat pada prinsip perikatan harus dibebaskan pada kebebasan, sehingga tidak sah apabila perbuatan yang dilakukan dengan pakasaan, demikian juga perkawinan yang merupakan perbuatan hukum, harus dijalankan dengan kerelaan pelakunya, dalam hal ini calon suami²³.
- 7) Tidak sedang melakukan ihram atau haji. Orang yang sedang melaksanakan haji dan umrah tidak boleh melaksanakan aqad nikah atau menikahkan orang lain. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW:

لا ینکح المحرم ولا ینکح²⁴

- 8) Tidak sedang mempunyai istri empat orang.

²² *Ibid.*, hlm. 53.

²³ *Ibid.*

²⁴ Al-Hafidh Ibnu Hājar al-Asqalani, *Bulūghul Maram* (Mutiara Ilmu: Surabaya, 1995), Cet. I, hlm. 425.

وإن خفتن ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من

النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتن ألا تعدلوا فواحدة²⁵

9) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri

Firman Allah :

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

رحيماً²⁶

Syarat calon pengantin perempuan, antara lain:

1) Beragama Islam atau ahli Kitab. Wanita yang tidak muslimah selain kitabiyah tidak boleh kawin dengan laki-laki muslim²⁷.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ²⁸

2) Jelas bahwa ia wanita, bukan banci

Artinya calon memepelai wanita itu benar-benar seorang wanita, karena ada juga praktek-praktek seksual yang dilakukan sesama wanita (lesbian).

3. Halal bagi calon suami

²⁵ An-Nisā' (4) : 3.

²⁶ An-Nisā' (4) : 23.

²⁷ Abdurrahman al-Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hlm. 55.

²⁸ Al-Baqarah (2): 221.

Artinya calon istri tersebut bukan mahramnya, baik haram sementara waktu maupun untuk selama-lamanya. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah :

حَرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ وَعَمَّاتِكُمْ
 وَخَالَاتِكُمْ وَبَنَاتِ الْأَخِ وَبَنَاتِ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي
 أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّن الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتِ نِسَائِكُمْ
 وَرِبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ
 فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلَ أَبْنَائِكُم
 الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا²⁹

4. Perempuan yang akan dinikahi tidak dalam perkawinan dan tidak dalam masa iddah.

Artinya perempuan tidak dibenarkan mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan dan juga dilarang menikahi perempuan

²⁹ An-Nisā' (4): 23.

yang sedang menjalani masa iddah baik iddah wafat, iddah hamil atau iddah haid.³⁰ Sebagaimana terdapat firman Allah :

المحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم
واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين
مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتمنن اجورهن فريضة
ولاجناح عليكم فيما تراضيتن به من بعد فريضة ان الله كان
عليما حكيما³¹

5. Atas kemauan sendiri (tidak dipaksa)

Perempuan yang akan menikah mempunyai kebebasan untuk menentukan sikap. Pernikahan yang dilakukan karena keterpaksaan akan sulit untuk mencapai tujuan dari pernikahan tersebut.

6. Tidak sedang dalam ihram atau haji.³²

Ketentuan ini sama dengan sarat calon suami di atas, artinya orang yang sedang melakukan haji atau umrah tidak boleh melakukan pernikahan atau menikahkan orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta:Kencana, 2006) hlm. 123.

³¹ An-Nisā' (4): 24.

³² Abdurrahman al-Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hlm. 54.

لا ينكح المحرم ولا ينكح³³

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut di atas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Nikah fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedang nikah bathil adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Berdasarkan hukum Islam nikah fasid dan nikah bathil adalah sama.³⁴

Syarat calon mempelai juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu³⁵:

Pasal 15

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.

Pasal 16

- (1) perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

³³ Al-Hafidh Ibnu Hājar al-Asqalāni, *Bulūghul Maram*, hlm. 425.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan, Pasal 15-17.

- (2) Bentuk persetujuan calon wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan tegas

Pasal 17

- (1) sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatat nikah menyatakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- (3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Berdasarkan syarat-syarat dan rukun perkawinan yang sesuai dengan ayat-ayat, hadis-hadis di atas, dapat kita lihat bahwa tidak ada yang mengisyaratkan kewajiban mampu baca al-Qur'an dengan baik dan benar sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan. Berdasarkan kaidah *ushūl al-fiqh (istishāb)* yang berbunyi :

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

Kaidah ini menjelaskan bahwa segala sesuatu itu boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Kaidah fikih juga juga menerangkan :

جلب المصالح ودفع المفاسد³⁶

Kaidah di atas menjelaskan bahwa adanya upaya untuk meraih kemaslahatan dan berupaya menolak kemudaratan yang akan timbul. Selain itu, hadis nabi menyatakan :

لا ضرر ولا ضرار³⁷

Hadis ini digunakan untuk melegitimasi kaidah :

الضرر يزال³⁸

Berdasarkan kaidah di atas, maka kemudaratan mesti dihilangkan. Upaya untuk menghilangkan kemudaratan ini tentunya semata-mata untuk mencapai kemaslahatan.

Maslahah dilihat dari segi kualitas dan kepentingannya dibagi ke dalam tiga macam :

1. *Maslahah ad-Dharûriyah*³⁹

Kemaslahatan ini berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Masalahah ini juga disebut dengan *al-mashâlih al-khamsâh*

³⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 8.

³⁷ Imam An-Nawawî, *al-Arba'in an-Nawawiyah*, cet. Ke- 5 (Surakarta : Media Insani Press, 2004), hlm. 58.

³⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, hlm. 16.

³⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 115.

2. *Maslahah al-Hajjiyah*⁴⁰

Yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan. Kemaslahatan ini untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan yang mendasar manusia.

3. *Maslahah al-Tahsiniyyah*

Kemaslahatan ini sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapai kemaslahatan sebelumnya.

Dilihat dari segi kandungan masalah, maka dibagi ke dalam dua kategori :⁴¹

1. *Maslahah al-'Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak.
2. *Maslahah al-Khàshshah*, yaitu kemaslahatan pribadi dan ini jarang sekali.

Dilihat dari keberadaan masalah menurut *syara'* terbagi kepada tiga macam :⁴²

1. *Maslahah al-Mu'tabarâh*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh *syara'*. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
2. *Maslahah al-Mulghâh*, yaitu kemaslahatan yang ditolak *syara'* karena bertentangan dengan ketentuan *syara'*.⁴³

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 116.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

3. *Maslahah al-Mursalah*, yaitu suatu kemaslahatan yang yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya. Apabila terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan *syara'* dan tidak ada '*illat* yang keluar dari *syara'* yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara'*, yakni sesuatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan *al-Maslahah al-Mursalah*. Tujuan utamanya adalah kemaslahatan; yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatan.⁴⁴

Setiap hukum yang didirikan atas dasar *maslahah* dapat di tinjau dari tiga segi yaitu⁴⁵: (1) melihat masalah yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan, (2) melihat sifat yang sesuai dengan tujuan *syara'* yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan, (3) melihat proses penetapan hukum terhadap suatu masalah yang ditunjukkan oleh dalil yang khusus.

Demikianlah kerangka teoretik yang penyusun buat sebagai pedoman dalam pemecahan masalah terhadap penangguhan perkawinan akibat belum mampunya calon mempelai membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar.

G. Metode Penelitian

⁴³ *Ibid.*, hlm. 118.

⁴⁴ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia), hlm. 117.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 118.

Mengenai pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian perpustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang kajian operasionalnya dilakukan dengan menelusuri dan menelaah literatur atau sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan pokok bahasan (penelitian yang difokuskan kepada bahan-bahan pustaka).⁴⁶

Untuk melengkapi penelitian perpustakaan (*library research*) yang dilakukan, juga ditambahkan dengan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara langsung terjun ke daerah obyek penelitian, dengan tujuan memperoleh data yang berhubungan dengan penangguhan perkawinan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan di Kabupaten Solok.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*, yaitu penyusun berusaha untuk menjelaskan keadaan atau hipotesa-hipotesa yang telah ada dengan tujuan menemukan fakta (*fact finding*) dengan diikuti oleh analisis yang memadai sebagai usaha untuk mencari *problem solving*.

Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana konsep Peraturan Daerah Kabupaten Solok nomor 10 tahun 2001 Pasal 10 (ayat 1) dan pasal 11 ayat (3), selanjutnya peraturan daerah (PERDA) ini akan dianalisa dengan hukum Islam kemudian dicari titik temunya.

⁴⁶ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2000), hlm. 212.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai sebuah penelitian pustaka, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menelusuri sumber-sumber data atau pustaka. Selain itu, untuk mendukung keakuratan data, penyusun juga melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang dianggap berkopeten (memahami permasalahan) dalam hal ini.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*, yaitu pendekatan masalah dengan menilai realita yang terjadi dalam masyarakat. Apakah ketentuan tersebut sesuai atau tidak dengan hukum Islam dengan memperhatikan *nās*, *'urf*, *istishāb*, apakah penangguhan perkawinan tersebut *masalahah* atau *madharat* sehingga bisa diterima oleh masyarakat Kabupaten Solok.

5. Analisis Data

Menganalisa data yang telah dihimpun, penyusun melakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan dua metode, yaitu:

a. Deduktif

Merupakan analisa data dengan cara menerangkan beberapa data yang bersifat umum untuk kemudian diambil kesimpulan khusus darinya,⁴⁷ dalam hal ini penyusun menggambarkan perkawinan dalam Islam secara umum, kemudian ditarik pemecahan masalah terhadap

⁴⁷ Cholid N dan H. Abu A, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm.19.

penanggungan perkawinan bagi calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan di Kabupaten Solok.

b. Induktif

Yaitu analisa data dengan cara mempelajari arah penalaran dari sejumlah hal yang khusus untuk dibawa pada suatu kesimpulan yang umum, dalam hal ini untuk menganalisa suatu teori dalam hukum Islam dan menjabarkannya sehingga berbentuk penjelasan yang bersifat umum.

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini mudah dipahami dan sistematis, penyusun membagi pembahasan ini ke dalam lima bab .

Bab pertama adalah pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah dan ini merupakan proses awal timbulnya suatu permasalahan yang akan dibahas. Selanjutnya adalah rumusan masalah yang membahas tentang rumusan permasalahan yang timbul dari latar belakang, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik yang merupakan landasan untuk pengembang permasalahan, dan diikuti dengan metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, bagian ini akan menjelaskan tentang rukun dan syarat perkawinan dalam Islam yang meliputi pengertian perkawinan, pengertian syarat dan rukun perkawinan, rukun perkawinan, syarat perkawinan bagi calon mempelai, tujuan perkawinan. Hal perlu dijelaskan karena sebagai tempat rujukan pada bab empat.

bab ketiga, gambaran umum peraturan daerah Kabupaten Solok nomor 10 tahun 2001. Bab ini penyusun akan memaparkan terlebih dahulu bagaimana profil dari pemerintah Kabupaten Solok secara umum sehingga telah mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 10 Tahun 2001. Selain itu, yang akan dibahas adalah Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2001 yang mencakup deskripsi PERDA Kab. Solok Nomor 10 Tahun 2001, sejarah lahirnya, Tujuan, Fungsi, serta Dasar Hukum Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2001, penyebab Pemerintah Daerah Kabupaten Solok mengeluarkan Peraturan Daerah agar diwajibkannya bagi setiap calon pengantin yang akan menikah untuk dapat baca Al-Qur'an dengan baik dan benar.

Bab keempat, merupakan inti jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam latar belakang masalah skripsi ini. Pada bab ini dijelaskan analisis tentang alasan-alasan yang melatarbelakangi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok mengeluarkan Peraturan Daerah agar diwajibkannya bagi setiap calon pengantin yang akan menikah untuk dapat baca Al-Qur'an dengan baik dan benar, serta analisis hukum Islam terhadap penangguhan perkawinan akibat tidak dapat baca Al-Qur'an dengan baik dan benar bagi calon pengantin di Kabupaten Solok.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, dan diakhiri dengan saran-saran ataupun kontribusi yang dapat diambil dari skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan mengenai penanguhan perkawinan bagi calon pengantin akibat tidak dapat baca Al-Qur'an dengan baik dan benar, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hal yang melatarbelakangi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) nomor 10 tahun 2001 adalah (1) keinginan untuk selalu menjunjung tinggi falsafah “*Adat Bersandikan Syara’, Syara’ Bersandikan Kitabullah*”, (2) Pengaruh kemajuan teknologi dan informasi yang sangat pesat terhadap kehidupan masyarakat Kabupaten Solok. Seluruh faktor tersebut merupakan bukti keseriusan dan kesungguhan pemerintah daerah Kabupaten solok dalam upaya menjaga masyarakatnya dari keterpurukan mental dan agama. Pandai baca al-Qur’an merupakan salah satu cara untuk membekali masyarakat supaya selalu menanamkan, mempunyai dan mengaplikasikannya di tengah kehidupan pernikahan. Pernikahan adalah pintu utama dalam menauingi bahtera kehidupan yang baru. Terciptanya generasi yang punya bekal nilai keagamaan merupakan hal yang diharapkan. Ketidakhadiran baca al-Qur’an berarti tidak mempunyai landasan untuk berpijak, dan pada akhirnya mereka tidak mempunyai landasan dalam memandang dan menjalani kehidupan yang sebenarnya. Penanguhan perkawinan bagi calon

pengantin yang tidak bisa baca Al-Qur'an dengan baik dan benar merupakan salah satu langkah untuk mengantisipasi terciptanya generasi yang lemah. Penangguhan perkawinan ini bukan semata-mata tanpa alasan, tetapi peraturan daerah ini berupaya untuk membantu masyarakatnya agar menjadi individu yang sempurna.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Penangguhan Perkawinan Akibat tidak Dapat Baca al-Qur'an dengan Baik dan Benar Bagi Calon Pengantin dapat diterima karena terdapatnya upaya kemashlahatan dan menghilangkan kemudharatan berdasarkan analisis *masalah mursalah*. Hal ini disebabkan karena tidak ditemukannya dalil secara terperinci di dalam al-Qur'an maupun Hadis.

B. Saran-Saran

1. Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2001 ini, diharapkan adanya keseriusan dari semua kalangan untuk bisa menerapkannya (selalu konsisten) dan jangan sampai pelaksanaannya setengah hati, karena akan menyebabkan peraturan daerah ini menjadi tidak efisien.
2. Setiap calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan hendaknya paham terhadap esensi dari suatu kewajiban baca Al-Qur'an tersebut. Jangan sampai hal ini hanya sebagai suatu formalitas belaka sebelum melangsungkan pernikahan.

3. Suatu harapan bagi penyusun secara khusus dan kita semua secara umum, supaya nilai-nilai keagamaan dipupuk dari dini agar nantinya bisa tumbuh dan selalu bermanfaat untuk diri dan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/ Tafsir

Tim Penyusun UII. *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, UII Press, 1999.

Hadis/ Syarah Hadis

Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajr al-hajr al-, *Fathul Bahri Syarh Shahih al-Bukhāri*, Beirut : Dār Kutub al-Ilmiah, 2003.

Asqalani Al-Hāfidh Ibnu Hajr al-, *Bulughul Maram*, Mutiara Ilmu: Surabaya, 1995.

Dāwud, Abu, *Sunān Abī Dawud*, Kitab al-Nikāh, Beirut : Dār al-Fikr, 1996.

Jurjawi , Ali Ahmad Al-, *Hikmah Al-Tasyri wa Falsafatuh (Filsafah dan Hikmah Hukum Islam)*, penerjemah: Hadi Mulyo dan Sobahus Surur, Semarang: Asy-Syifa, 1992.

Khailanî , Muhammad bin Ismail al-, *Subulussalām*, Bandung: Dahlan. 1999.

Mahallî, Jalaluddin al-, *Syarah al-Mahalli*, Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1956.

Fiqh/ Ushul Fiqh

Abidin, Slamet dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Amin Summa, Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2004.

Bustami, Isni, *Perkawinan dan Perceraian Dalam Islam*, Padang: IAIN "IB" Press, 1999.

Djazuli, A, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Ghazali, Al-, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, Bandung: Kerisma, 1996.

Ghazaly , Abdurrahman al-, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Prenada Media, 2003.

- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam untuk IAIN, STAIN, dan PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hamdani, H.S.A al- *Risalah Nikah*, Jakarta:Pustaka Amani, 2002.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
- Jazirî , Abdurrahman al-, *Fiqh 'Ala Mazahib Arba'ah*, Mesir, Maktabah al-Tijarah al- Kubra, 1998.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2008.
- Muhdlor, Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan "Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk"*, Yogyakarta: al-Bayan, 1994.
- Mulyo, Muhammad Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZAFFA, 2004.
- Nuruddin, Amuir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2000.
- Rafiq , Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1995.
- Rahman Ghazaly, Abd, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta:Kencana, 2006.
- Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang perkawinan, Yogyakarta : Liberti , 2004.
- Zahrah, abu, *Ahwal al-Syakhshiyah*, Mesir: Darul Fikri, 1957.
- Zuhailî, Wahbah al-, *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Mesir: Darul Fikr, 1978.
- Lain-Lain**
- Cholid N dan H. Abu A, *Metodologi Penelitian* , Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

FX. Suwanto, Arif Subyantoro, *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Andi, 2006.

Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Solok dalam Angka (Solok Regency in Figures 2007)*, Kabupaten Solok : BPS, 2007.

Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam* . Jakarta: Rajawali Press, 2000.

Kamus/ Ensiklopedi

Ensiklopedi Hukum Islam, Abdul Aziz Dahlan, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Desi Anwar, Surabaya : Amelia, Tahun 2003.

Undang-Undang

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Tulis Huruf Al-Qur'an bagi Murid SD, Siswa SLTP, Siswa SLTA, Mahasiswa dan Calon Pengantin.

Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewajiban Pandai Membaca Al-Qur'an bagi Anak Usia Sekolah, Karyawan/Karyawati dan Calon Mempelai.

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2001, tentang Pandai Baca Huruf al-Quran bagi Murid Sekolah Dasar, Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Serta Calon Pengantin.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

LAMPIRAN I

DAFTAR TERJEMAHAN

Nomor	FN	Hlm	TERJEMAHAN
			BAB I
1	19	11	Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka.
2	20	11	Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu,
3	24	12	Janganlah menikah bagi orang yang sedang ihram dan janganlah dinikahkan
4	25	13	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.
5	26	13	dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang
6	28	13	Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.
7	29	14	Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-

			saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,
8	31	15	dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
9	33	16	Janganlah menikah bagi orang yang sedang ihram dan janganlah dinikahkan
10	36	18	Meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan
11	37	18	Tidak memudaratkan dan tidak dimudharatkan.
12	38	18	Kemudharatan mesti dihilangkan.
			BAB II
13	2	25	Nikah adalah bercampur atau berkumpul atau ungkapan dari watha' dan akad
14	3	25	Nikah menurut bahasa adalah bercampur atau saling memasukkan.
15	4	26	Nikah menurut bahasa adalah watha' atau berkumpul.
16	5	26	Nikah menurut Bahasa adalah bercampur atau

			bersetubuh.
17	6	26	Nikah menurut bahasa artinya bercampur atau bergaul.
18	7	26	Sesungguhnya pernikahan itu ialah akad yang mengandung kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dan saling tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.
19	8	27	Pernikahan ialah akad yang mengandung kebolehan bersenggama dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij.
20	9	27	Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha' dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan itu.
21	16	30	Rukun nikah itu ada lima macam: Calon istri, calon suami, wali, dua orang saksi dan shighat (ijab qabul).
22	17	30	Rukun nikah itu ada lima macam: pertama wali, kedua mahar, ketiga suami, keempat istri dan kelima shighat.
23	21	32	Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.
24	24	33	Janganlah menikah bagi orang yang sedang ihram dan janganlah dinikahkan
25	25	34	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja,
26	27	34	dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah

			Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,
27	29	35	Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.
28	30	36	Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,
29	32	36	dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana
30	34	37	Janganlah menikah bagi orang yang sedang ihram dan janganlah dinikahkan
31	36	38	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang

			berpikir.
32	38	39	Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu merupakan pakaian bagi mereka
			BAB IV
33	4	66	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
34	9	68	Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.
35	12	70	Janganlah menikah bagi orang yang sedang ihram dan janganlah dinikahkan
36	13	70	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja,
37	15	71	dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,
38	17	71	Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.
39	18	72	Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan

			dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,
40	20	73	dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
41	22	74	Janganlah menikah bagi orang yang sedang ihram dan janganlah dinikahkan
42	26	77	Meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
43	27	78	Kemudharatan mestidihilangkan.
44	28	80	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Al-Bukhārī

Nama lengkapnya adalah Abū Abdullah Muhammad ibnu Isma'īl Ibnu Ibrahim Ibnu Muqhirah Ibnu Bardizda, Al-Bukhārī adalah nama sebuah daerah tempat ia dilahirkan. Ayahnya adalah seorang yang berwibawa yang belajar kepada Muhammad Ibnu Zaim dan Imam Malik Ibnu Anas tentang ilmu agama dari Muhammad yang kemudian ilmu itu diwariskan kepada Imam Al-Bukhārī. Pada usia 16 tahun, Imam Al-Bukhārī telah dapat menghafal beberapa kitab yang ditulis oleh Ibnu Al-Mubarak dan Waqī' serta menguasai berbagai pendapat ulama lengkap dengan pokok pikiran dan mazhabnya. Dalam usahanya mencari hadis-hadis, ia berkunjung ke berbagai negeri, seperti : Bagdad, Basrah, Syam, Mesir, Aljazair, dll. Setelah itu ia mendirikan majlis ta'lim tetapi dibubarkan oleh Khalid Ibnu Ahmad Az-Zuhla, penguasa waktu itu karena merasa tersaingi kepopulerannya. Ulama yang menjadi guru Imam Al-Bukhārī antara lain : Ali Ibnu Al-Madini, Ahmad Ibnu Hambal, Yahya Ibnu Mu'in, Muhammad Ibnu Yusuf Al-Baihaqi, Ibnu Ar-Ruhawaih dll. Sedangkan Ulama yang menjadi muridnya antara lain : Muslim Ibnu Al-Hajjaj, At-Tirmidzi, An-Nasa'I, Abū Dāwud, Ibnu Abi Huzaimah, Muhammad Ibnu Yusuf, Al-Faruh, Ibrahim Ibnu Maqil An-Nasufi dll.

Asy-Syafi'i

Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i Al-Quraish lahir di Ghazzah tahun 150 H. Di usia kecilnya, beliau telah hafal Al-Qur'an juga mempelajari hadis dari ulama hadis di Makkah. Pada usia yang ke-20 tahun, beliau meninggalkan Makkah untuk belajar Fiqh dari Imam Malik, kemudian pergi ke Iraq untuk sekali lagi mempelajari Fiqh dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Karya tulis beliau di antaranya adalah : *Kitab Al-Um, Amali Kubra, Kitab Risalah, Usul Al-Fiqh* dan memperkenalkan *Waul Jadid* sebagai mazhab baru. Imam Syafi'i dikenal sebagai orang pertama yang memelopori penulisan dalam bidang tersebut.

Sayyid Sabiq

Terlahir dari pasangan Sabiq Muhammad At-Tihami dan Husna Ali Azeb pada tahun 1915, merupakan seorang ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang dakwah dan Fiqh Islam. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir saat itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertama di *Kuttāb*, kemudian ia memasuki perguruan Al-Azhar, dan menyelesaikan tingkat Ibtidaiyah

hingga tingkat kejuruan (Takhasus) dengan memperoleh Asy-Syahādah Al-‘Ālimyyah (ijazah tertinggi di al-Azhar saat itu) yang nilainya dianggap oleh sebagian orang lebih kurang setingkat dengan ijazah doktor. Di antara karya monumentalnya adalah Fiqh As-Sunnah (Fiqh berdasarkan Sunnah Nabi).

Prof. K. Yudian Wahyudi, Ph.D

Yudian Wahyudi lahir di Balikpapan, 1960. Beliau menerbitkan lebih dari 52 terjemahan buku filsafat dan keislaman dari Arab, Inggris dan Perancis ke dalam Bahasa Indonesia dan dari Arab ke Inggris. Beliau juga menerbitkan sejumlah makalah dan antologi yang berskala internasional. Salah satu karyanya yang terbaru adalah Trilogi Besi Tua. Selain prestasi-prestasi beliau di bidang persentasi, mengajar, menerbitkan buku, beliau juga pernah menjadi Ketua PERMIKA-Montreal (1997), Presiden Indonesian Academic Society (1998-1999), dan sekarang menjadi Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.

Khoiruddin Nasution lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan, Sumatra Utara. Perguruan tinggi ditempuh oleh beliau di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selanjutnya S2 dan program Ph.D di McGill University. Adapun karya-karya beliau antara lain : *Riba dan Poligami : Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad ‘Abduh* (1996) , *Status Wanita di Asia Tenggara : Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia* (2002), *Fazlur Rahman tentang Wanita* (2002), *Tafsir-tafsir Baru di Era Multi Kultural* (2002), *Hukum Keluarga dan Dunia Islam Modern : Studi Perbandingan dan Pemberanjan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih*(2003).

Prof. DR. H. Rachmat Syafe’i

Lahir di Limbangan Garut pada tanggal 3 januari 1952 dari ibu Hj. Siti Maesyaroh dan ayah H.O. Zakaria. Beliau menempuh pendidikan tinggi di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 1972, AL-Azhar Kairo 1973-1980. Beliau bekerja sebagai dosen di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung sejak tahun 1985 dan menjabat sebagai Ketua Bidang Kajian Hukum Islam di Pusat Pengkajian Islam dan Pranata (PPIP) IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selain itu beliau juga merupakan dosen di berbagai perguruan tinggi di Bandung. Selain itu beliau juga pernah menjabat sebagai Kasubag Pendidikan dan Pelatihan tahun 1982. Tahun 1999 diangkat menjadi Asisten Direktur Pasca Sarjana IAIN Sunan Gunung Jati Bandung , juga Ketua MUI Jabar Bidang Pengkajian dan Pengembangan tahun 2000. Tahun 2003 diangkat menjadi Pembantu Rektor IAIN-SGD Bandung.

Dr. H. Abd. Rahman Ghazaly, M.A.

Beliau lahir pada tanggal 25 Maret 1945 di Lembur Sawah, desa Cidadap, Cianjur, Jawa Barat. Pada tahun 1966 beliau melanjutkan pendidikan tinggi di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta jurusan Ilmu Agama. Tahun 1970-1978 beliau menjadi karyawan dan asisten dosen di jurusan Kemasyarakatan Pacet. Tahun 1996 mendapat gelar Magister dengan judul tesis : *Ijtihad Kontemporer dan Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi*. Beliau mengajar di Fakultas Tarbiyah UIN Syarif Hidayatullah sejak tahun 1972 dan juga mengajar di berbagai universitas di Jakarta.

LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA

1. Profil Kab. Solok

- Bagaimana keadaan geografis dan penduduk Kab. Solok?
- Bagaimana keadaan keagamaan di Kab. Solok?
- Bagaimana situasi sosial dan historis Kab. Solok?

2. Peraturan Daerah (PERDA) Kab. Solok No. 10 Tahun 2001

- Bagaimana Sejarah Lahirnya Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2001?
- Bagaimana Prinsip-Prinsip dan Asas-Asas Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2001?
- Apa Penyebab Pemerintah Kabupaten Solok mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Diwajibkannya bagi setiap Calon Penganten yang akan Menikah Harus Dapat Baca al-Qur'an dengan Baik dan Benar?
- Apa Faktor-Faktor yang Menyebabkan Penangguhan Perkawinan bagi setiap Pasangan Calon Pengantin yang akan Menikah di Kabupaten Solok?

LAMPIRAN X

CURRICULUM VITAE

Nama : Ibral Fauzi
TTL : Kauman-Pasaman, 30 November 1986
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Perumnas Taman Asri Tahap III GG. 08 Halaban-
Panyakalan Kec. Kubung Kab. Solok Sumatera
barat
Alamat Yogyakarta : Asrama Tanjung Raya – Jln. Demangan Baru No.
2 Yogyakarta

Pengalaman Organisasi :

1. Anggota PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Anggota Rukyatul Hilal Indonesia Cabang Yogyakarta.
3. Seksi Olah Raga IMAMI (Ikatan Mahasiswa Minang) UIN Sunan Kalijaga periode 2007-2008.
4. Sekretaris JAMAYYKA (Jaringan Alumni Mahasiswa MAN-MAPK Koto Baru Yogyakarta) Periode 2006-2007
5. Sekretaris Asrama Mahasiswa Tanjung Raya Yogyakarta periode 2007-2008.
6. Seksi JARKOMSI IGMMY (Ikatan Generasi Mahasiswa Minang Yogyakarta) Periode 2007-2008.
7. Penyiar Radio RRI Programa 4 Yogyakarta Acara Minang Maimbau.

Karya Tulis/ Artikel :

“Katiko Lagu Minang Mangudaro di Jogja ”

Orang Tua:

a. Ayah : Drs. Martin Hamid

b. Ibu : Nursama, A.Md

Alamat Orang Tua : Perumnas Taman Asri Tahap III GG. 08 Halaban-
Panyakalan Kec. Kubung Kab. Solok Sumatera
barat

Riwayat Pendidikan:

a. Formal :

1. TK. Nurul Usmani Muaro Paneh (1992-1993)
2. SDN 01 Muaro Paneh (Tahun 1993-1999)
3. MTsN Koto Baru Solok (Tahun 1999-2002)
4. MAKN Koto Baru – Padang Panjang Sumbar (Tahun 2002-2005)
5. Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Masuk tahun 2005).

b. Non-Formal :

- AlfaBank Yogyakarta (Tahun 2008)